


 <p>Universitas Teuku Umar UPT Laboratorium Terpadu</p>	Nomor SOP : 0083/UN59.10/OT.02.00/2024 Tanggal Pembuatan : 5 November 2024 Tanggal Revisi : -
	Ditetapkan Oleh: Kepala UPT Laboratorium Terpadu  Ir. Andi Yusra, ST., MT, IPM NIP. 197311232021211003
	Disahkan Oleh : Rektor Universitas Teuku Umar  Prof. Dr. Ishak, M.Si NIP. 196412311986091001
	Judul SOP : SOP Penanganan Hewan Percobaan

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :
1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 14 Tahun 2022 tentang Riset dan Pengembangan di Perguruan Tinggi 6. Standar Internasional ISO/IEC 17025 7. Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Lingkungan Perguruan Tinggi 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Hewan 10. Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Lingkungan Perguruan Tinggi	1. Memahami SOP yang berlaku, etika penggunaan hewan dalam penelitian, dan mampu menerapkan teknik penanganan yang aman dan etis. 2. Mampu menangani hewan dengan lembut, menggunakan alat dan prosedur laboratorium sesuai petunjuk, dan mencatat data dengan cermat.
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pelaksanaan Praktikum 2. SOP Penanganan Kecelakaan Kerja di Laboratorium 3. SOP Penanganan Limbah 4.	1. Alat Perlindungan Diri (APD) 2. Alat Penanganan Hewan 3. Peralatan Kebersihan dan Disinfeksi
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka sanksi akan diberikan	Arsip

 <p>Universitas Teuku Umar UPT Laboratorium Terpadu</p>	Nomor SOP	: 0083/UN59.10/OT.02.00/2024
	Tanggal Pembuatan	: 5 November 2024
	Tanggal Revisi	: -
	Disahkan Oleh	: Rektor

A. Tujuan

Menetapkan prosedur standar untuk penanganan hewan percobaan, termasuk ayam dan ikan yang disediakan di laboratorium serta hewan lainnya yang dibawa oleh mahasiswa.

B. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk semua mahasiswa, Asisten dan laboran yang terlibat dalam penelitian yang melibatkan hewan percobaan di laboratorium.

C. Definisi

1. Mahasiswa: Peserta yang mengikuti kegiatan praktikum dan bertanggung jawab untuk memahami, mengikuti instruksi, serta menjaga keamanan dan kebersihan selama pelaksanaan.
2. Asisten Praktikum: Membantu mahasiswa dalam memahami dan menjalankan prosedur praktikum, mengawasi kegiatan mahasiswa selama praktikum berlangsung.
3. Laboran adalah seorang tenaga yang berdasarkan persyaratan pendidikan dan keahliannya bertugas mengelola dan memfasilitasi kegiatan praktikum dan penelitian.
4. Hewan Percobaan: Hewan yang digunakan untuk tujuan penelitian, yang mencakup ayam, ikan, dan hewan lainnya.
5. Laboratorium: Tempat di mana penelitian dilakukan, yang menyediakan fasilitas untuk penanganan hewan percobaan.

D. Pengguna

1. Praktikan (Mahasiswa)
2. Asisten
3. Laboran

E. Prosedur

1. Prosedur Penanganan
 - a. Persiapan ruang dan alat
 - Gunakan ruangan berventilasi baik atau di bawah tudung asam untuk menghindari paparan gas kloroform.
 - Siapkan wadah kaca atau tempat yang bisa ditutup rapat untuk memastikan kloroform hanya terpapar pada hewan yang bersangkutan.
 - b. Persiapan Alat Perlindungan diri (APD)

 Universitas Teuku Umar UPT Laboratorium Terpadu	<table border="1"> <tr> <td style="width: 150px; height: 100px;"></td><td> Nomor SOP : 0083/UN59.10/OT.02.00/2024 Tanggal Pembuatan : 5 November 2024 Tanggal Revisi : - Disahkan Oleh : Rektor </td></tr> </table>		Nomor SOP : 0083/UN59.10/OT.02.00/2024 Tanggal Pembuatan : 5 November 2024 Tanggal Revisi : - Disahkan Oleh : Rektor
	Nomor SOP : 0083/UN59.10/OT.02.00/2024 Tanggal Pembuatan : 5 November 2024 Tanggal Revisi : - Disahkan Oleh : Rektor		

- Pelaksana harus mengenakan APD lengkap: sarung tangan, masker, pelindung mata, dan baju laboratorium untuk melindungi dari paparan kloroform.
 - c. Prosedur penggunaan Kloroform
 - Teteskan kloroform pada kapas atau kain kecil secukupnya (hindari penggunaan berlebih).
 - Masukkan hewan percobaan ke dalam wadah atau ruang uji yang dapat ditutup.
 - Letakkan kapas atau kain yang telah dibasahi kloroform di dalam wadah, tetapi jangan menyentuh langsung hewan.
 - Tutup rapat wadah untuk memastikan hewan terpapar gas kloroform.
 - d. Observasi
 - Amati hewan secara saksama selama proses ini. Biasanya, hewan akan kehilangan kesadaran dalam beberapa detik hingga menit.
 - Pastikan prosedur berlangsung cepat dan minim stres bagi hewan.
 - e. Pasca Prosedur
 - Biarkan hewan di dalam wadah selama beberapa menit setelah tidak ada tanda-tanda kehidupan, untuk memastikan kloroform bekerja sepenuhnya.
 - Buang kloroform yang tersisa sesuai dengan SOP pengelolaan limbah berbahaya.
 - Bersihkan wadah dan ruang yang digunakan serta ventilasi area sebelum digunakan kembali.
2. Pencatatan dan Pelaporan
- Catat semua aktivitas yang terkait dengan penanganan hewan percobaan, termasuk waktu, jenis hewan, dan tindakan yang dilakukan.
 - Laporkan setiap masalah atau kejadian yang tidak diinginkan kepada laboran.
3. Kebersihan dan Keamanan
- Pastikan area kerja bersih dan bebas dari kontaminasi.
 - Ikuti protokol keamanan biologi saat menangani hewan, termasuk penggunaan alat pelindung diri (APD) jika diperlukan.
4. Tanggung Jawab
- Mahasiswa bertanggung jawab untuk mematuhi SOP ini dan menjaga kesejahteraan hewan percobaan.
 - Laboran bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur